

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sejak era reformasi tahun 1998 sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan besar. Sistem pemerintahan yang sebelumnya dijalankan secara otoriter oleh pemerintah pusat, kini diubah menjadi pemerintahan dengan model desentralisasi (Rosyani, 2019). Makna desentralisasi terjadi distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Nuradhawati, 2019). Hal ini diatur dengan jelas pada peraturan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah ke peraturan Undang-Undang No. 9 tahun 2015. Berdasarkan undang-undang tersebut, banyak fungsi – fungsi pemerintah dialihkan ke daerah sejak tahun 2001. Fungsi pelayanan publik, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan hukum dan perdagangan, semua itu dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten mengemban tanggungjawab di sebagian besar bidang pelayanan publik. Penguatan otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan daerahnya sesuai potensi daerah yang dimiliki, serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Era reformasi memberikan keterbukaan pada masyarakat dan membawa implikasi pada kebijakan otonomi desa (Rosyani, 2019). Paradigma desa diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18, desa diubah dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan memberikan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintah desa diberi kewenangan penuh karena dipercayai mereka lebih tahu dan lebih mampu untuk memprioritaskan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk membangun desanya.

Bagus Rangga Saputra, 2025

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sukabumi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembangunan desa menjadi solusi yang diprogramkan oleh pemerintah dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat pedesaan (Ariadi, 2019). Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pembangunan infrastruktur dan prasarana desa seperti jalan, jembatan, dan pembangunan fisik lainnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan infrastruktur desa akan meningkatkan aktivitas dan peluang ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, misalnya, dapat membantu dalam berbagai hal, seperti mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain dan mengangkut hasil alam dari satu tempat ke tempat lain. Pembangunan desa juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Ariadi, 2019).

Pemerintah desa saat ini memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahannya termasuk dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia. 16 Tahun 2014 Pasal 1, keuangan desa terdiri dari semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, baik secara moneter maupun barang. Keuangan desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu sumber dari pendapatan desa adalah dana desa. Sesuai Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang berasal dari APBN, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendanai berbagai aktivitas desa. Dana desa dianggarkan setiap tahun dari APBN yang mulanya pada tahun 2015. Kebijakan mendanai lewat dana desa ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang punya wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan. Keseriusan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir sebagai pelaksanaan program nawacita pada cita ketiga salah satunya dapat dilihat dari jumlah anggaran dana desa yang tiap tahun semakin meningkat. Jumlah anggaran dana desa dari tahun ke tahun tersebut dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.1 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	%
2015	Rp 20.766 miliar	
2016	Rp 46.982 miliar	126%
2017	Rp 60.000 miliar	28%
2018	Rp 60.000 miliar	0%
2019	Rp 70.000 miliar	17%
2020	Rp 71.190 miliar	2%
2021	Rp 72.000,miliar	1%
2022	Rp 68.000,miliar	-6%
2023	Rp 70.000 miliar	3%
2024	Rp 71.000 miliar	1%

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)


Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pengalokasian dana desa sejak dimulainya pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Anggaran dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.766 miliar meningkat 126% di tahun 2016 sebesar Rp. 46.982 miliar. Pada 2018 jumlah yang dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya, anggaran yang tetap ini pemerintah bertujuan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana desa dari tahun-tahun sebelumnya dan penyiapan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Selama periode 2015-2023 anggaran dana desa meningkat 241,9% dari Rp 20.766 miliar meningkat menjadi Rp. 70.000 miliar. Secara keseluruhan periode 2015-2023 dana desa yang disalurkan mencapai angka Rp. 538.938 miliar, rata-rata jumlah dana per desa tahun 2015 sebesar Rp 280 juta menjadi Rp. 920 juta di tahun 2023. Jumlah desa yang menerima dana desa pun meningkat yang awalnya 74.093 di tahun 2015 meningkat menjadi 75.265 di tahun 2023 (sid.kemendesa.go.id/).

Bagus Rangga Saputra, 2025

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sukabumi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana desa terbukti menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat seperti jalan desa, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, unit PAUD, unit Polindes, unit sumur, pasar desa, drainase dan irigasi, unit Posyandu, unit embung (Sri Mulyani, 2017). Pemanfaatan dana desa tersebut, dari awal dianggarkannya sampai pada bulan juni tahun 2023 telah memberikan berbagai capaian tidak hanya dari sarana dan prasarana saja. Dana desa dimanfaatkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program *stunting*, dan program ketahanan pangan. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1.2 Capaian Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015 – 2023

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 19 Juni 2023, penggelontoran dana desa telah banyak menghasilkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa. Dana desa juga dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai kepada 2,9 juta keluarga penerima manfaat, program *stunting* sebesar Rp. 4,40 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp. 5,07 triliun. Capaian dari dana desa juga telah menurunkan angka kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa tahun 2015 sebesar 17,94 juta jiwa per Maret. Angka ini menurun 21,4% menjadi 14,1 juta jiwa per Maret 2023 (www.bps.go.id). Jika melihat angka

data capaian dana desa di atas, pemanfaatan dana desa pada dasarnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan mempercepat proses pembangunan sebagai upaya mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Namun, meski banyak capaian dari kebijakan dana desa ini, dana desa rawan sekali diselewengkan. Dari hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi sektor desa sudah banyak terjadi dan paling banyak ditangani aparat pada tahun 2022 lalu. Semenjak dianggarkannya pada tahun 2015 pun sudah terjadi kasus korupsi yang konsisten di desa. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada lima tahapan yang dijadikan titik celah terjadinya korupsi. Kelima tahapan tersebut yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Jika yang di sampaikan Indonesia *Corruption Watch* ini sesuai, maka di setiap alur dalam pengelolaan dana desa tersebut ada kemungkinan terjadi korupsi. Berikut data terkait jumlah kasus korupsi dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2022.

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2016 - 2022

Tahun Anggaran	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2016	17	22
2017	48	61
2018	83	98
2019	96	109
2020	129	172
2021	154	245
2022	155	252

Sumber: *Indonesian Corruption Watch*

Berdasarkan data ICW, jumlah kasus korupsi pada tahun 2016 sebanyak 17 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Artinya pihak pengelola dana desa memiliki banyak kesempatan untuk menyelewengkan dana desa. Jika diamati, kasus paling banyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 155 kasus korupsi dengan jumlah orang yang terlibat sebanyak 252 tersangka, jumlah kasus tersebut naik 812% dari tahun 2016. Maraknya korupsi memberikan kerugian bagi negara serta masyarakat desa yang seharusnya bisa disejahterakan oleh adanya dana desa. Potensi kerugian dari adanya korupsi di sektor desa untuk tahun 2016 sebanyak Rp 48 miliar dan tertinggi tahun 2022 sebanyak Rp 381 miliar. Jumlah Rp 381 miliar jika pada tahun 2022 dirata-ratakan jumlah penerimaan dana desa per desa adalah Rp 907 juta, maka jumlah kerugian tersebut apabila dikelola dengan benar sudah bisa membantu ratusan desa. Tentunya masyarakat desa yang sangat dirugikan dengan terjadinya korupsi dana desa ini.

Korupsi dana desa pernah terjadi di Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cirenghas yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Kepala Desa Tegalpanjang telah menyelewengkan APBDesa untuk tahun anggaran 2017 sampai 2018. Menurut inspektorat Kabupaten Sukabumi, korupsi yang dilakukan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 595 juta. Tersangka menggunakan uang korupsi tersebut untuk membangun rumah pribadi dan membangun usaha sendiri (radarsukabumi.com).

Di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citamiang. Ajang Syihabudin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sebesar Rp 201 juta anggaran dana desa untuk tahun anggaran 2018-2019 pada hari sabtu tanggal 21 september 2024. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi menyampaikan, tersangka menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Tersangka Ajang mengakui dana korupsi tersebut digunakannya untuk dana kampanye pencalonan Kepala Desa tahun 2020 lalu (www.detik.com).

Pada tahun 2022 lalu, hari senin tanggal 23 januari tim penyidik kejaksaan negeri melakukan penangkapan kepada Kepala Desa Kabandungan. Tersangka berinisial

Bagus Rangga Saputra, 2025

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sukabumi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

AS ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) untuk tahun anggaran 2019-2020. Kepala Seksi Pidana Khusus, Ratno Timur Habeahan Pasaribu menyampaikan penahanan AS atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar RP 713 juta. Atas tindakannya ini AS akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun (jurnalsukabumi.com).

Pada tanggal 26 September 2023, masyarakat Desa Sukamaju beramai-ramai mendatangi kantor pemerintah desa untuk bermusyawarah. Masyarakat merasakan ada keganjilan pembangunan jalan di kampung Cihonje yang dianggarkan oleh dana desa sebesar Rp 231 juta. Namun pembangunan jalan yang terealisasi baru sebesar Rp 90 juta. Selama pembahasan, bendahara desa menjelaskan bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan yang lain dan akan dikembalikan 10 hari setelah masyarakat datang kesini. Masyarakat meminta untuk dikembalikan paling lambat 3 hari setelah musyawarah dilakukan. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Sukamaju, Diran mengatakan bahwa pembangunan jalan akan dikerjakan kembali setelah tiga hari kedepan, adapun pagu anggaran yang terhambat karena sebagian uang dana desa untuk pembangunan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan PAW. Dari kejadian ini, masyarakat desa berharap pemerintah desa agar lebih transparan lagi dalam mengelola anggaran (radarsukabumi.com).

Kasus korupsi juga terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 lalu. Terdapat kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh DD (50) eks Kepala Desa Kademangan. Dengan kata lain, menyelewengkan dana desa dan bantuan tahun anggaran 2018-2019 senilai Rp 685 juta. Polisi melakukan *Press Release* saat tindakan ini terjadi. Menurut Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah Nawirputra, tersangka atas tindak pidana korupsi anggaran dana desa dan provinsi tersebut ditetapkan selama masa jabatan mereka sebagai kepala desa pada tahun 2018 dan 2019. Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dipenuhi oleh tersangka DD (radarsukabumi.com). Tersangka menggunakan uang senilai kurang lebih Rp 200 juta untuk membeli mobil avanza secara pribadi, padahal uang itu seharusnya

digunakan untuk membeli satu mobil ambulans APV. Padahal jika mengacu pada teori *Stewardship* semestinya pemerintah desa selaku *steward* akan bertindak untuk memenuhi kepentingan masyarakat dibandingkan untuk mengutamakan tujuan pribadinya.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan penelitian terhadap faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi pada tahun 2016. Lemahnya akuntabilitas termasuk salah satu faktor terjadinya korupsi dari hasil penelitian BPKP. Selaras dengan yang disampaikan Robert Klitgard bahwa terjadinya korupsi dipengaruhi kekuasaan dan monopoli yang tidak disertai dengan penerapan akuntabilitas. Maraknya korupsi dana desa menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum bisa diterapkan dengan baik. Padahal, penerapan akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hariani, N. K., et al, (2022) bahwa penerapan akuntabilitas dan kompetensi SDM dapat mencegah terjadinya korupsi.

Berdasarkan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (2018 : 78) ada lima prinsip anti korupsi salah satu diantaranya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi prinsip pertama dalam upaya gerakan anti korupsi. Karena pada umumnya, korupsi terjadi dengan adanya penyimpangan-penyimpangan perencanaan anggaran sampai pada pertanggungjawaban anggaran. Prinsip akuntabilitas tercermin ketika adanya kesesuaian aturan dengan kinerja. Dalam mekanismenya, akuntabilitas terbagi menjadi beberapa dimensi. Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) serta Elwood (1993) dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan kebijakan, serta akuntabilitas financial.

Menurut Asmawati (2020) akuntabilitas adalah upaya seseorang atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tugas administrasi yang diberikan kepada mereka. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, keterlibatan masyarakat, dan disiplin anggaran. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan sumber daya, serta memberikan informasi tentang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya tersebut. Sudah

seharusnya tata kelola pemerintah yang baik diterapkan pada pengelolaan keuangan. Didasarkan pada pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang jelas dan akuntabel. Ini berarti bahwa masyarakat dan pihak yang dibutuhkan dapat mendapatkan informasi keuangan tentang kebijakan, penggunaan, dan hasil operasi pemerintah. Pemerintah Indonesia memperhatikan akuntabilitas di pemerintahan melalui peraturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah menetapkan Permen No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sangat penting untuk menggunakan teknologi informasi modern untuk mewujudkan akuntabilitas di lembaga pemerintahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 yang mengharuskan pemerintah desa memiliki *website*/jaringan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja yang efisien dan mempercepat pengolahan data. Teknologi yang digunakan untuk mengolah data disebut "teknologi informasi". Mengolah data termasuk mendapatkan, mengolah, menyusun, menyimpan, dan mengubahnya. Menurut Nurkhasanah, (2019) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa. Namun, hasil penelitian Simanjuntak, A., Sagala, F., & Putri, S. D, (2023) pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Safelia, N, (2023) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mengelola dana desa membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman (Raharja, 2020). Dalam organisasi atau pemerintahan, sumber daya manusia sangat penting. Sumber daya manusia melakukan fungsi penting yang tidak dapat dilakukan oleh sumber daya lain. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada harus dilaksanakan. Gambaran tentang apa yang harus

diketahui dan dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik disebut kompetensi teknis. Bagaimana seseorang diharapkan berperilaku dalam pekerjaannya disebut kompetensi perilaku. Salah satu syarat untuk menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara efektif adalah kemampuan perangkat desa. Maka, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik. Karena sumber daya manusia adalah komponen penting yang dapat membantu suatu perusahaan atau lembaga pemerintah mencapai tujuan mereka. Hasil penelitian Safelia, N, (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Nurkhasanah, (2019) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah komponen penting lainnya yang memastikan pengelolaan dana desa akuntabel. Keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan dikenal sebagai transparansi. Dalam hal ini, transparansi pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa transparan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa kepada publik. Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 7, transparansi hanya dapat diterapkan jika ada keterbukaan informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Transparansi bertujuan untuk membuat pemerintah desa lebih transparan dan bertanggung jawab atas pelaporan pengelolaan keuangan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liana, S. A., dan Nugroho, W. S., (2022) menghasilkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian (Nurkhasanah, 2020) yang menyelidiki berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas perangkat desa Brebes, ditemukan bahwa transparansi adalah salah satu faktor yang memiliki dampak negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, beberapa penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi, dan transparansi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, penelitian lain menyimpulkan

sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi, dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, melihat kasus-kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Sukabumi, maka lokasi penelitian dipilih di Pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi. Karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai “ **PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sukabumi).**

1. 2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan beberapa masalah yang dijadikan fokus penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi perangkat desa dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan akuntabilitas sangat penting karena pemerintah telah menerapkan standar yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Ini berarti secara teoritis, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa mesti memahami terkait dengan akuntabilitas. Dengan demikian, adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan pemerintah desa untuk semakin meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga diharapkan semakin memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi untuk setiap aktivitas dalam pengelolaan dana desa. Mengingat anggaran dana desa yang besar, ini sangat penting dan membutuhkan tanggung jawab yang tinggi.